

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu Sunatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah Swt. baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan ialah pernikahan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya.¹ Menurut Idris mulia, mendefinisikan pernikahan adalah “suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antar laki-laki dengan seorang perempuan dengan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, saling mengasihi, aman, dan kekal.”²

Di dalam pernikahan, kesetiaan pasangan merupakan aspek yang menjadi tema utama demi tercapainya tujuan pernikahan. Seperti yang dijelaskan pada rujukan yang merupakan hasil pengamatan penulis, yaitu :
“The major theme relating to religious practices and marriage were (a) the importance of prayer, (b) the connecting influence of family ritual, and (c)

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² Rizem Azim, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 44.

practicing marital fidelity. Each theme will be discussed and illustrated with data from the couples”³

“Tema utama yang berkaitan dengan praktik keagamaan dan pernikahan adalah (a) pentingnya doa, (b) pengaruh yang menghubungkan ritual keluarga, dan (c) mempraktekkan kesetiaan dalam perkawinan. Setiap tema akan di bahas dan diilustrasikan dengan data dari pasangan”.

Perkawinan pada dasarnya adalah suatu akad untuk melegalkan suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang sama-sama bukan mahram. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, “perkawinan adalah ikatan lair batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Oleh sebab itu, perkawinan dalam Islam dinilai sebagai bentuk ibadah penyempurnaan iman seseorang.

Perkawinan dalam islam bukanlah hanya sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Berikut hadis nabi yang menjelaskan tentang keutamaan perkawinan :

³ Marks Loren, *How Does Religion Influence Marriage? Christian, Jewish, Mormon, and Muslim Perspectives* (Los Angeles: Louisiana State University, 2005), hlm. 96.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ:

لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا أَصُومُ وَأَنَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق

عليه)

“Dari Anas bin Malik ra: Nabi Saw. setelah memuji Allah bersabda, “tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan menikahi perempuan. Barangsiapa tidak menyukai sunnahku maka sesungguhnya dia tidak termasuk umatku.” (HR. *Muttafaq ‘alaihi*)⁵

Suatu hubungan pernikahan akan sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun gambaran umum syarat dan rukun nikah antara lain: Adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, kemudian adanya ijab dan kabul (akad nikah).

Dilihat dari gambaran umum tersebut salah satu syarat dan rukun nikah ialah wali dari mempelai perempuan. Berbicara tentang wali nikah, maka dapat dipahami bahwa ekstensi wali nikah sangatlah berperan penting dalam proses berlangsungnya akad pernikahan. Karena salah satu sebab gugurnya keabsahan perkawinan tersebut ialah dengan tanpa adanya wali nikah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw., yang artinya “*Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa adanya wali*”⁶

⁵ Imam Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Ibn Majah Al-Qazwini, *sunnah Ibn Majah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 1995), hlm. 296.

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-bukhari* (Libanon: Daar Al-Fikr, 2006), hlm. 262.

Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu muslim, aqil dan balig. Adapun urutan wali nikah sebagai berikut⁷

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (keponakan)
- f. Anak laki-laki saudaralaki-laki sesayah
- g. Paman sekandung (maksudnya paman dari ayah yang seibu dan seayah)

Bilamana yang dimaksud diatas tidak bisa, maka menggunakan wali hakim untuk calon mempelai wanita yang hendak melaksanakan pernikahan.

Wali hakim di Indonesia ialah seorang penguasa atau presiden, yang memberikan kuasa kepada menteri agama, kemudian Menteri Agama juga telah memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis berikut:

⁷ Ahmad Rofiq.M.A., *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 82-83.

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَوِيَّ لَهُ

“Seorang penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali” (H.R Abu Daud 2083, Tarmidzi 1102 dan selain keduanya dari Aisyah).⁸

Wewenang wali nasab dapat berpindah pada wali hakim apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Wali nasab memang tidak ada
- b. Tidak cukup syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad
- c. Wali nasab ghoib atau berpergian dalam sejauh perjalanan sejauh ± 92.5 km atau dua hari perjalanan
- d. Wali nasab dipenjara atautidak bisa ditemui
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (Adhol)
- f. Wali nasab mempersulit
- g. wali nasab sedang dalam ihram
- h. wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada⁹

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 23 menyebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

- 1) wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhol atau enggan.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu adillatuhu* Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 204.

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 92.

- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat berindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang salah satu pasalnya membahas mengenai wali hakim seolah-olah terdapat kejanggalan dalam syarat diperbolehkannya wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim. Kejanggalan tersebut berupa diharuskan untuk membuat surat *taukil* wali. Sebagaimana di dalam Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 seolah-olah menutup pintu wali hakim untuk menjadikan wali nikah dengan memberi batasan untuk membuat surat *taukil* wali. Bahwa dalam hal wali yang tidak dapat hadir ketika akad, maka harus membuat surat *taukil* wali yang ditanda tangani wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai domisili atau tempat keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orng saksi.¹⁰

Masalah yang muncul dengan adanya *taukil* wali, yaitu apabila seorang wali nasab yang sedang berada diluar kota dan dalam jarak yang memungkinkan untuk *mengqoshor* sholat, kemudian ia tidak bisa hadir dalam perkawinan, maka yang menjadi wali adalah wali hakim, tanpa membuat surat *taukil* wali. Kemudian ketika wali tersebut tidak datang ke Kantor Urusan Agama untuk membuat surat *taukil* wali, apakah pernikahan

¹⁰ Nattsasya Meliannadya, *Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Thun 2019 di Kota Malang*, SAKINA: Journal of Family Studies Vol. 4 issue 1 Maret 2020, hlm 72.

tersebut batal atau tidak bisa terlaksana, padahal tanggal pernikahan sudah ditentukan. Melihat realita yang ada dalam masyarakat, terdapat berbagai macam alasan mengapa wali nasab tidak bisa hadir atau berhalangan hadir dalam perkawinan, sehingga untuk membuat surat *taukîl* wali dirasa kurang efisien. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 maka terjadi keharusan untuk membuat surat *taukîl* wali bagi wali nasab yang tidak bisa hadir ketika perkawinan, hal ini memberikan kesan mempersulit pernikahan, padahal asas sebuah pernikahan adalah dipermudah.

Adanya perbedaan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dengan beberapa pendapat imam madzhab tersebut yang mana menurut imam Syafi'i jika jarak wali nasab menacapai jarak untuk mengqashar sholat maka status wali bisa dilaksanakan dengan wali hakim tanpa dengan membuat surat *taukîl* wali terlebih dahulu. Hal-hal seperti inilah yang menjadi masalah, bagaimana eksistensi *taukîl* wali dalam perkawinan wali hakim apakah harus melalui *wakalah* atau *taukîl* wali dengan sebagaimana dalam peraturan tersebut.

Dengan fakta dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut, maka peneliti menggunakan teori hukum islam untuk mengetahui kemaslahat yang ada dalam peraturan tersebut. Maslahât dalam arti bahasa yaitu setiap sesuatu, apa saja yang terdapat manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan maupun untuk menolak kemudharatan.

Sehingga dalam meneliti Peraturan menteri Agama dengan teori Hukum Islam tersebut bisa dilihat kemaslahatan atau kebaikan daengan hadirnya peraturan tersebut bagi siapa saja. Masuk ke dalam kategori Hukum islam yang menggunakan teori *Qiyas, istihsan, maslahât al-Mursalat* atau teori hukum islam yang lainnya.

Oleh sebab itu penulis tertarik dam menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Taukîl* Wali dalam Perkawinan (Tinjauan terhadap Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teknis *taukîl* wali dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan dirumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui teknis *taukîl wali* dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

D. Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki harapan agar hasil penelitiannya nantinya dapat memberikan kegunaan dan bermanfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui *Taukîl Wali* dalam Perkawinan (Tinjauan terhadap Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019).
2. Sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan bahan pustaka bagi yang membutuhkan sumbangan pemikiran.
3. Membah pengalam dan pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, dan perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak lain yang memerlukan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Supaya terarahnya dan agar tidak menjadi kesalahpahaman tentang judul di atas yaitu "*Taukîl Wali* dalam Perkawinan (Tinjauan terhadap Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019)" maka penulis jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu:

1. *Taukîl Wali* adalah menyerahkan urusan perwalian kepada orang lain agar orang yang mewakili tersebut dapat bertindak sesuai

dengan hak dan kewajiban. Yang dimaksudkan *taukîl* wali dalam penelitian ini ialah *taukîl* wali sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5).

2. Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.
3. Peraturan Menteri Agama berisi tentang peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama sebagai landasan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk menjawab kebutuhan serta perkembangan masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan masalah yang akan diteliti. Maka dari itu, penulis melakukan pengamatan terhadap penelitian tersebut untuk mencari perbedaan pada substansi yang akan diteliti dengan tujuan agar tidak dianggap plagiasi dan memudahkan para pembaca untuk membandingkan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ifidah Universitas Islam Negeri Yogyakarta “*Pandangan Masyarakat Tentang Taukîl Wali Di Desa Dempet Kabupaten Demak*¹¹”. Pada penelitian ini

¹¹ Ida Ifidah, “Pandangan Masyarakat Tentang *Taukîl* Wali: Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1.

pembahasa yang tercakup didalamnya terfokus kepada pembahasan peristiwa praktek *taukil* wali di Desa Dempet Kabupaten Demak. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan kepada pembahasan *taukil* wali dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

2. Skripsi yang diteliti oleh Nattasya Meliannadya NIM 16210056 Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan Judul “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*”, dengan kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang telah berjalan dengan baik. Meskipun setiap penerapannya memiliki kendala masing-masing seperti wali nasab yang tidak bisa karena faktor kesehatan, kurang meratanya pemahaman mengenai teknis penerapan *taukil* wali, tidak menyertakannya petunjuk penghulu sebagai wali hakim di beberapa KUA di Kota Malang. Sedangkan Penulis berfokus kepada keberadaan *taukil* wali dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.¹²

¹² Nattasya Meliannadya, *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

3. Skripsi yang ditulis oleh Dias Putri Cahyani NIM 1821010051 Mahasiswi Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul "*Analisis Terhadap Praktik Taukîl Wali dalam Perseptif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)*". Dalam penelitian ini berfokus kepada praktek *taukîl* wali di KUA Kecamatan Kemiling yang mana menggunakan metode wawancara dalam mendapatkan data. Sedangkan penulis berfokus kepada keberadaan *taukîl* wali dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.¹³
4. Skripsi, yang ditulis oleh Afnan Riani Cahya Ananda NIM 15350074 Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhs iyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Taukîl Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)*". Dalam skripsi tersebut secara khusus membahas mengenai tinjauan hukum dari *taukîl* wali nya baik dari hukum Islam maupun hukum positifnya, sedangkan di dalam penelitian ini berfokus pada

¹³ Dias Putri Cahyani, "*Analisis Terhadap Praktik Taukîl Wali dalam Perseptif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)*". (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

keberadaan *taukil* wali dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.¹⁴

5. Tesis yang di tulis oleh M. Ahdi Dzikrullah, NIM 14780017 Mahasiswa Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Srtudi Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di Kecamatan Mayat Kabupaten Gresik).*” Penelitian ini membahas tentang *taukil* wali dalam akad pernikahan yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik. Sedangkan penulis berfokus kepada keberadaan *taukil* wali dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.¹⁵

Penelitian mereka memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti oleh penulis yaitu tentang Eksistensi *Taukil* Wali dalam Perkawinan Wali Hakim (Tinjauan terhadap Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menurut Hukum Islam), namun memiliki perbedaan yaitu dari objek penelitian dan hanya memiliki kesamaan pada subjek penelitian.

¹⁴ Afnan Riani Cahya Ananada, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik *Taukil* Wali dalam Akad Nikahl (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat), (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹⁵ M. Ahdi Dzikrullah, *Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Srtudi Masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di Kecamatan Mayat Kabupaten Gresik).* (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang bersumber dengan menelaah kepustakaan atau data sekunder yang bersumber hukum positif.¹⁶ Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deduktif yaitu penelitian yang mempunyai sifat umum menjadi khusus artinya penelitian harus diawali dengan adanya sebuah teori yang sudah ada tersebut. Jika diurutkan menjadi rantai maka yang pertama dilakukan yaitu mengkaji teori yang sudah ada, melakukan hipotesis, observasi dan konfirmasi/ ternyata teori yang ada terbukti setelah dilakukan penelitian dengan pendekatan deduktif ini.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34-35.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103.

2019, Pasa 12 ayat (5) “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang didalamnya membahas tentang bahan hukum primer. Yang didapatkan atau dikumpulkan dari adanya sumber yang ada. Dalam penelitian ini didapat dari karya-karya ilmiah yang membahas seputar *taukil wali* dan jua karya-karya lain yang relevan dengan penelitian ini. Baik dalam bentuk jurnal, buku, artikel dan skripsi yang lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum untuk mendukung atau membagikan sebuah petunjuk dan penjelasan tambahan kepada bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸

Sumber bahan hukum utamanya ialah data kepustakaan. Dalam pustaka hukum, sumber data ialah bahan hukum yang artinya segala sesuatu dipergunakan menganalisis hukum yang berlaku.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terdapat dua teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan agar dapat memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi dokumen

¹⁸ Burhan Ashshofa, hlm. 104.

Menelusuri serta mempelajari bahan hukum yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan berupa dokumen hukum yang dikeluarkan Kementerian Agama yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

b. Studi pustaka

Yaitu melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara mengumpulkan data berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan guna melengkapi sejumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dokumentasi bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara menggabungkan bahan hukum yang selanjutnya perbaikan bahan atau editing, memilah, mengelompokkan serta membentuk secara sistematis dan logis akan mempermudah peneliti melakukan analisis. Bahan hukum yang telah tergabung dari studi dokumen dikelompokkan setara dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis demi mendapatkan kejelasan dalam penelitian ini melakukan analisis terhadap Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah- istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, metode penelitian, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

Bab II, *Taukîl* Wali dalam Pernikahan, berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai pernikahan, wali nikah dan *taukîl* wali dalam pernikahan.

Bab III, membahas mengenai teknis *taukîl* wali dalam Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

Bab IV, Merupakan tinjauan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

Bab V, Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah

dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.